

## **Pandangan Islam dalam Budaya *Massebbo'* Tanah di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**

Anggar Sari<sup>1</sup>, Muhiddin Bakri<sup>2</sup>, Andi Khaerun Nisa<sup>3</sup>

<sup>123</sup> *Institut Agama Islam Negeri Parepare*

---

**ARTICLE INFO***Article history:*

Received: 03/11/2022

Accepted: 03/11/2022

Published: 03/11/2022

*Keyword:*

Acculturation of Islamic Culture, *Massebbo'* Tanah Tradition, Tellumpanua Society.

**Kata Kunci:**

Akulturasasi Budaya Islam, Tradisi *Massebbo'* Tanah, Masyarakat Tellumpanua.

---

**ABSTRACT**

*Massebbo'* Tanah tradition is an activity carried out by the community from generation to generation which is sacred by the community. This study aims to determine the implementation process, the perception of the community regarding *Massebbo'* Tanah tradition, and the acculturation of Islam with that tradition. This type of research uses descriptive qualitative research using cultural anthropology, religious anthropology, and religious sociology approaches using observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques used are deductive, inductive, and comparative. The results of the study show that *Massebbo'* Tanah tradition is a tradition as an early stage before digging the grave by tapping the crowbar three times, there are also as many as seven times which is carried out by *Passebbo'* Tanah and then reading a prayer. And the next excavation was handed over by the community who helped in the excavation process. The community believes that when carrying out *Massebbo'* Tanah tradition, there will be no obstacles in the process of grave excavating. In customary Islam, it is known as *urf* if it is associated with *Urf*, then *Massebbo'* Tanah is in *Al-Urf al-am* (certain customs that are widely relevant throughout society and throughout the region) and *Al-Urf al-khas* (customs that are special in nature). So that *Massebbo'* Tanah is a tradition that does not conflict with Islam because in its application there are no things that deviate from Islamic law.

**Abstrak**

Tradisi *massebbo'* tanah merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun yang disakralkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan, persepsi dari masyarakat mengenai tradisi *massebbo'* tanah, dan akulturasasi Islam dengan tradisi tersebut. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan antropologi budaya, antropologi agama, dan sosiologi agama dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deduktif, induktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *massebbo'* tanah adalah tradisi sebagai tahap awal sebelum penggalian liang lahat dengan cara menghentakkan linggis sebanyak tiga kali ada juga sebayak tujuh kali yang dilakukan oleh *Passebbo'* tanah kemudian membaca doa. Dan penggalian selanjutnya

---

---

diserahkan oleh masyarakat yang turut membantu dalam proses penggalian. Masyarakat meyakini bahwa apabila melakukan tradisi *massebbo'* tanah maka tidak mendapat hambatan dalam proses penggalian lain lahat. Dalam Islam adat dikenal dengan sebutan *urf* jika dihubungkan dengan *Urf*, maka *Massebbo'* tanah berada pada *Al-Urf al-am* (kebiasaan tertentu yang bersangkutan secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah) dan *Al-Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah masyarakat. Sehingga *massebbo'* tanah adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam karena dalam penerapannya tidak ada hal-hal yang menyimpang terkait dengan syariat Islam.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam lebih dari 85% penduduknya memeluk Islam.<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia kaya dengan aset budaya nasional yang tersebar di seluruh tanah air. Faktor pendukung bagi masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosial dalam mengespresikan kemudian menghasilkan suatu budaya. Suatu kebudayaan didalamnya terkandung nilai-nilai dalam bersosialisasi sebagaimana nilai sosial itu merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bertingkah laku dan mencapai kepuasan tertentu dalam suatu kehidupan.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Setiap aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan akan berdampak negatif. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan orang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam, Islam bukan budaya dan bukan tradisi. Akan tetapi harus dipahami bahwa Islam tidak anti terhadap budaya dan tradisi. Dalam menyikapi budaya dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam memberikan solusi dengan cara damai bukan kekerasan sehingga lambat laun Islam akan diterima dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam akan dihapus dan diganti dengan budaya bernilai Islam.

Manusia sekarang ini masing-masing memiliki cara tersendiri untuk melakukan ritual keagamaan, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Sebagian mereka melakukan inovasi dalam melakukan ritual keagamaan, sementara sebagian yang lain meneruskan tradisi yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Hal inilah yang terjadi pada suku bangsa dan komunitas masyarakat diseluruh dunia, termasuk suku bangsa yang ada di Indonesia. dari generasi ke generasi pola-pola ritual keagamaan itu diwariskan, sebagiannya diwariskan secara apa adanya

---

<sup>1</sup> Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), h.89.

<sup>2</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.49.

tanpa adanya perubahan sementara sebagian yang lainnya berubah dengan tambahan dan pengurangan.

Penambahan dan pengurangan yang terjadi pada ritual keagamaan masyarakat dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya wangsit dalam alam gaib kepada ketua adat dan sesepuh suku bangsa, sementara faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan tersebut yaitu karena datangnya sistem kepercayaan baru yang diterima oleh Masyarakat tersebut. Itulah yang terjadi pada ritual-ritual keagamaan diberbagai suku bangsa Indonesia, ketika Islam belum hadir, mereka melakukan berbagai ritual keagamaan yang telah mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Kemudian Islam datang dan membawa pola-pola ritual baru yang dalam beberapa bagian berbeda dengan budaya lokal, sementara yang lainnya memiliki nilai-nilai yang sama.<sup>3</sup>

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Tradisi artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran yang turun-temurun dari leluhur yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan.

Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengekspos budayanya. Dalam masyarakat, ada hukum adat yang mengatur adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar dalam masyarakat. Hukum adat sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Pada era modern ini, sangat banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga keanak cucu dalam suatu masyarakat. Demikian halnya yang terjadi di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dari sekian banyaknya tradisi yang masih dilaksanakan, salah satu dari tradisi tersebut yaitu tradisi “*Massebbo*’ Tanah”. Tradisi *Massebbo*’ Tanah merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat sebelum memakamkan jenazah.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dkk, *Barakah Ziarah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), h.3-4.

<sup>4</sup> Suryaman Mustari, *Hukum Adat Dulu, Kini dan akan Datang*, (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), h. 12.

Pada mulanya tradisi *Massebbo*’ tanah ini muncul karena secara logika manusia tidak bisa naik ke langit sehingga dengan dilakukan nya *Massebbo*’ tanah maka manusia akan kembali keasalnya, karena manusia diciptakan dari tanah dengan demikian masyarakat percaya apabila dilakukan *Massebbo*’ tanah maka orang yang telah meninggal tidak akan gentayangan lagi, bahkan tidak akan dimipikan setelah dimakamkan.

Memakamkan jenazah adalah salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya apabila seorang muslim meninggal dunia. Seseorang meninggal dunia maka ada hak-hak jenazah yang harus dipenuhi dan proses pemakaman harus berjalan dengan kaidah yang sesuai. Sebelum memakamkan jenazah, ada hal-hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan terlebih dahulu. Hal-hal tersebut berkaitan dengan pembuatan liang kubur yang harus digali dengan kedalaman tertentu dengan tujuan agar aroma jenazah tidak tercium dan diganggu binatang buas, oleh sebab itu saat menggali kubur untuk seorang jenazah muslim, kedalaman makam harus dipekirakan dengan baik sesuai dengan tujuannya.<sup>5</sup> Masyarakat Kelurahan Tellumpunua sebagian besar sebelum memulai penggalian liang lahat maka terlebih dahulu memanggil *Passebbo*’ tanah (seseorang yang melakukan *Massebbo*’ Tanah) untuk memulai penggalian liang lahat.

Sebuah penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Fahmil Pasrah AD yang juga membahas tentang tradisi pemakaman jenazah secara keseluruhan mulai dari pembuatan keranda sampai pada peringatan hari kematian. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi upacara adat kematian adalah salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Salemba di Bulukumba. Upacara adat kematian sudah ada sebelum Islamisasi, kemudian Islam datang dengan mengislamkan adat tersebut, dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan mulai dari pembuatan keranda dan *cokko-cokko*’, memandikan, mengkafani, mengshalahkan, menguburkan, *pasidekkah* (bersedekah), dan memperingati hari kematian dengan menyiapkan berbagai sesajian.<sup>6</sup> Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada *Massebbo*’ Tanah yaitu langkah awal dalam prosesi penggalian liang lahat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tradisi *Massebbo*’ Tanah di Kelurahan Tellumpunua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

---

<sup>5</sup> <https://dalamIslam.com/info-Islami/proses-pemakaman-jenazah-menurut-Islam> diakses pada tanggal 09/09/2019

<sup>6</sup> Fahmi Pasrah AD. 2017. *Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Sarjana Konsentrasi Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Alauddin Makassar

## METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).<sup>7</sup> Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan mempelajari dokumentasi.<sup>8</sup> Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kelurahan Tellumpau Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, karena merupakan salah satu lokasi yang diadakan tradisi *Massebbo'* Tanah. Penelitian ini dilakukan selama dalam waktu  $\pm$  2 bulan, yang kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah pada budaya *Massebbo'* tanah, yang dilakukan pada Masyarakat di Kelurahan Tellumpau Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang terkhusus pada proses tradisi *massebbo'* tanah, persepsi masyarakat dan pandangan Islam.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapat gambaran umum tentang tradisi *massebbo'* tanah. Di samping itu, metode observasi merupakan langkah yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti melihat secara langsung pelaksanaan *massebbo'* tanah di Kelurahan Tellumpau Kabupaten Pinrang. Semua peristiwa yang terjadi di lapangan dicatat dengan melihat hal-hal yang ada dalam setiap tradisi tersebut. Adapun yang menjadi objek pengamatan ialah proses acara, perlengkapan dalam tradisi *massebbo'* tanah dan kegiatan masyarakat Tellumpau. Hal ini membantu dan mempermudah peneliti dalam membuat hasil penelitian. Pada kegiatan wawancara (interview) dilakukan bukan kepada sembarang orang tetapi hanya kepada orang-orang tertentu yang paham mengenai Tradisi *Massebbo'* tanah. Peneliti melakukan wawancara terhadap 6 orang yang meliputi: kepala adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan pada kegiatan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.4 (Bandung: Alfabeta, 2008), h.2.

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet.7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

## HASIL PENELITIAN

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Pinrang yang memiliki luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak  $\pm$  351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Patinjo, Mandar, dan Bugis. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pinrang yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap, serta di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Polmas.<sup>9</sup>

Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang adalah salah satu wilayah yang berada di sebelah ujung utara Kota Pinrang, tepatnya di Kilometer 21 dari Kota Pinrang. Tellumpanua menurut cerita yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat di daerah ini merupakan pemberian nama yang diilhami oleh terdapatnya tiga kampung yang berada di daerah ini. "Tellumpanua" yang dalam arti bahasa Bugisnya adalah tiga *kampung*. Ketiga kampung tersebut yakni Lappa-Lappae, Labili-Bili dan Poccoka. Dalam perjalanan waktu, saat ini tinggal dua lingkungan yang merupakan wilayah Tellumpanua karena Poccoka bergabung dengan wilayah Kelurahan Watang Suppa.

Kondisi topografi wilayah kelurahan Tellumpanua pada umumnya daerah yang datar dan berbukit yang mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok untuk tanaman jenis sayur-sayuran, palawija, dan beras, sehingga tidak heran apabila pertanian kelurahan Tellumpanua terutama palawija sangat bagus untuk memacu produktifitas. Iklim kelurahan Tellumpanua sebagaimana iklim di kabupaten Pinrang yaitu musim hujan, kemarau pada bulan Juni sampai dengan November dan pancaroba pada bulan Mei sampai dengan Juni.

Kelurahan Tellumpanua mempunyai jumlah penduduk 3.691 jiwa yang tersebar dalam dua lingkungan. Penduduk kelurahan Tellumpanua mayoritas beragama Islam dengan suku Bugis. Jumlah penduduk Kelurahan Tellumpanua kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam tahun 2018 adalah 3.691 jiwa, masing-masing laki-laki 1.768 dan 1.923 perempuan, dan ini

---

<sup>9</sup> [https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/13](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/13), diakses tanggal 10 November 2019

menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki.<sup>10</sup> Mata pencaharian sebagian besar penduduk kelurahan Tellumpanua adalah dibidang pertanian dan industri.

## PEMBAHASAN

### A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Massebbo* 'Tanah

Tradisi *massebbo* ' tanah adalah tradisi yang dilaksanakan masyarakat secara turun temurun di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tradisi ini merupakan kegiatan awal penggalian liang lahat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, namun tidak ada yang mengetahui bahwasanya tradisi ini ada sejak tahun berapa. Tradisi ini dilakukan sebagai tanda permohonan kelak dalam penggalian liang lahat tidak mendapat hambatan.

Tradisi *massebbo* ' tanah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Tellumpanua merupakan salah satu tradisi atau budaya yang masih eksis dilaksanakan oleh masyarakat setempat, karena pandangan masyarakat tentang tradisi *massebbo* ' tanah telah menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan menurut salah seorang informan yaitu Mansur, menekankan pentingnya melestarikan tradisi *massebbo* ' tanah.

*"Masebbo tanah iyanaritu amulangengna jamangge narekko meloki maggali tanah akkiburukeng, iyanae jamang denawedding de ipigau nasaba yappamaliang toi ha, narekko iya ndi de memengna upabaliang maggali narekko degaga passebbo' tanah pura iparennuangi sebborengngi tanah e. Nasaba maegani pengalamang tettei maetta nappa bettu goro'e nasaba maega batu loppo masussa ipaccabbu, na maderri nalellungi wettu ko maega hambatang."*<sup>11</sup>

Artinya:

*"Massebbo* ' tanah merupakan salah satu kegiatan rakyat yang harus dilestarikan karena merupakan salah satu tradisi yang telah disakralkan oleh masyarakat. Secara pribadi apabila saya turun langsung bergotong royong dalam prosesi penggalian liang lahat, saya tidak akan mengambil alih penggalian sebelum ada *passebbo* ' tanah yang memulai penggalian karena seperti halnya pengalaman-pengalaman sebelumnya jika tidak ada *passebbo* ' tanah maka akan banyak hambatan dalam yang dijumpai dalam penggalian seperti menemukan batu yang sulit untuk dihancurkan. Memang tidak ada penelitian terkait dengan hal ini tapi sudah dibuktikan dengan berbagai pengalaman."

Kata *Massebbo* '(mappamula) berasal dari bahasa Bugis yang berarti membocori/melobangi. *Massebbo* ' adalah kata yang berimbuhan, dalam bahasa Bugis awalan kata "Ma" yang digunakan berarti sedang melakukan kegiatan sedangkan kata dasar dari

---

<sup>10</sup> Data Kantor Kelurahan Tellumpanua, Tanggal 30 Oktober 2019

<sup>11</sup> Mansur (48), salah satu masyarakat Kelurahan Tellumpanua kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kelurahan Tellumpanua, 12 November 2019

*massebbo'* yaitu *Sebbo'*. “Ma” “*sebbo*” apabila membentuk satu kata kerja menjadi “*Massebbo*” penambahan huruf “s” dalam penghubungan kata dasar dan imbuhan apabila kata yang digunakan adalah bahasa Bugis. Jadi *massebbo'* tanah, berarti kegiatan membocori atau melubangi tanah, dan orang yang melakukan kegiatan tersebut dalam bahasa Bugis *Passebbo'* tanah yang diawali dengan imbuhan “Pa” berarti merujuk kepada seseorang atau kelompok.

Pelaksanaan tradisi *massebbo'* tanah mempunyai aturan khusus. Aturan khusus tersebut diperoleh dari turun temurun yang eksistensinya masih dipertahankan oleh masyarakat Tellumpanua, usai dilakukannya tradisi *massebbo'* tanah maka *Passebbo'* tanah (orang yang *massebbo'* tanah) tidak akan bahkan tidak boleh melanjutkan penggaliannya lagi akan tetapi penggalian dilanjutkan secara gotong royong oleh masyarakat yang turut membantu dalam prosesi penggaalian liang lahat. *Passebbo'* tanah pemali melakukan tradisi *massebbo'* tanah apabila istrinya sedang mengandung. Pamali dalam bugis disebut dengan kata *Pemmali* yang menyatakan larangan kepada seseorang yang berbuat atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai.

Sebelum proses *Massebbo'* Tanah dilakukan, terkait dengan aturan-aturan yang berlaku bagi *Passebbo'* Tanah yang apabila dilanggar maka akan ada kejadian selanjutnya yang diyakini sebagai akibat dalam pelanggaran aturan *Massebbo'* Tanah. Yakni apabila *Passebbo'* Tanah telah ditunjuk sebagai seseorang yang kelak akan melakukan tradisi ini maka tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatan lain, dia harus fokus meskipun kegiatan itu mendesak misalkan kebelet buang air kecil, atau buang air besar, karena apabila dilanggar maka akan terjadi sesuatu semisal dalam penggalian liang lahat akan tetap ada hambatan.

Sebelum dimulai penggalian liang lahat pihak keluarga yang ditinggalkan akan mendatangi orang yang sering melakukan tradisi *massebbo'* tanah secara baik-baik meminta tolong untuk memulai penggalian liang lahat, meskipun *Passebbo'* tanah ini mengetahui bahwa ada yang meninggal dan bahkan turut dalam gotong royong pada saat penggalian liang lahat maka *Passebbo'* tanah tidak akan melakukan kegiatan tersebut apabila tidak ada dari pihak keluarga terdekat atau perwakilannya untuk datang dan memberitahukan kepada si *Passebbo'* tanah untuk melakukan kegiatan tersebut.

*Massebbo'* tanah dilakukan oleh *Passebbo'* tanah adapun cara dan tahapannya berbeda-beda pada salah seorang *passebbo'* tanah, namun maknanya tetap sama. Apabila *Passebbo'* tanah telah tiba dilokasi pemakaman maka, tepat di area penggalian liang lahat kelak, si *Passebbo'* tanah akan berdiri/duduk membaca *Do'a* kemudian menghentakkan linggisnya sebanyak tiga kali, adapula yang menghentakkan tujuh kali dengan *Passebbo'* tanah yang berbeda dan makna yang berbeda pula. Namun siapapun *Passebbo'* tanahnya maka dia harus



fokus apabila telah duduk hendak membaca Do'a tidak sama sekali diperkenankan untuk melihat kesana kemari apabila ada yang melanggarnya maka akan kejadian kedepannya yang berdampak pada pihak keluarga yang telah ditinggalkan. Namun setiap *Passebbo'* tanah pasti mengetahui aturan tersebut. Maka akan ada aturan yang mengatur dalam setiap tradisi yang dilakukan itulah mengapa seseorang yang ditunjuk dalam kegiatan *Massebbo'* tanah tidak sembarang orang itu akan tergantung pada pihak keluarga yang berduka meskipun *Pasebbo'* tanah disetiap lingkungan beda-beda.

Seperti halnya yang dijelaskan tentang awal mula sebelum tradisi *Massebbo'* Tanah dilakukan yang dijelaskan oleh La Mennang selaku Tokoh adat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*“Nasaba siningna anu makanja e nareko maeloi ipigau idi tau selleng'e tetteki mabaca bismillah, makuatoni ro narekko engka tau maelo ilemme tette i igaliang tanah onroang akkiburukengna, iyanaro matu passebbo' tanah e bacai bacana na mabereselleng tona, nappa nacec'cukeng pakkalingna bakkatellu erona mancaji tanra' kewajibangta idi selleng e, iyanatu Islam, Iman dan Ihsan, aja tomangaku selleng narekko de ta jeppui iyero tellu'e. Engkato biasa passebbo' tanah bakka pitu naceccureng narekko massebbo' tanah. Nasaba lain-lain tu cara-cara tasiddi isddi'e tau tapi pada moi tujuanna iyatosi makna bakka pitu iyanatu tanah liciptakang i pitu lapi nalagi pitu susung.”<sup>12</sup>*

Artinya:

“Karena semua hal-hal yang baik untuk dikerjakan selaku kita umat Islam kita harus membaca *bismillah*, begitupun jika ada yang ingin dimakamkan pasti akan digalikan tanah, yang dimaksud disini yaitu liang lahat. Kemudian *Passebbo'* tanah akan membaca do'a kemudian mengucapkan *Assalamu 'alaikum wr. Wb.* Kemudian menghentakkan linggis sebanyak tiga kali, itulah menjadi simbol kewajiban kita sebagai umat Islam memahami Islam, Iman dan Ihsan jangan mengaku Islam jika tidak memahami ketiga hal itu. Bahkan ada pula *Passebbo'* tanah yang menghentakkan sebanyak tujuh kali, karena setiap orang itu memiliki cara yang berbeda meskipun tujuannya sama, adapun makna dari tujuh kali karena tanah diciptakan tujuh lapis dan langit tujuh susun.”

Keutamaan membaca basmalah dalam Islam telah mensyariatkan untuk melafadzkan kalimat mulia tersebut setiap kali hendak melakukan aktivitas yang baik. Meskipun itu merupakan permohonan pertolongan kepada Allah SWT serta pengharapan kepada Allah Swt atas berkahnya. Narasumber lain menyatakan bahwa keutamaan melakukan tradisi *Massebbo'* Tanah oleh La Tabe' salah satu tokoh Adat sebagai berikut.

*“Amula-amulangengna ibacai bismilah... nak, nasaba harus i yangerrang puang Allah ta'ala nareko engka jamang-jamang maelo ijama, nareko purai ibaca bismillah ilanju*

---

<sup>12</sup> La Mennang(84), tokoh adat Kelurahan Tellumpanua kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kelurahan Tellumpanua, 13 November 2019

*i mabereselleng nasaba ipodang i tanah makada engkatu tau selleng na iteppuni aseng na Almarhum/Almarhuma melo sellu ri alemu nammuairegi mualengi anyamengnyamangeng namualengi asegenangeng pakkenedding na. Hakekana yabbaresselengeng i tanae mancaji tanra engka tu tau selleng lisu ripuang'na iyanaritu Puang Allah ta'alah. Natomarellau ri Puang Allah ta'alah na ribukkarengngi Almarhum/Almarhumah pintuna Suruga.”<sup>13</sup>*

Artinya:

“Awal mulanya membaca *Bismillah*, karena harus mengingat Allah Swt. Apabila ada pekerjaan yang kelak dikerjakan, kemudian setelah membaca *Bismillah* dilanjut dengan mengucapkan salam karena diberitahukan kepada tanah bahwa akan ada umat Islam kemudian disebut nama Almarhum/Almarhuma akan dikebumikan, berikan kesenangan dan kenyamanan. Hakikatnya mengucapkan salam kepada tanah sebagai tanda bahwasanya ada umat Islam yang kembali kepada Tuhannya yakni, Allah Swt. Dan memohon kepada Allah Swt. Agar kiranya membukakan Almarhum/Almarhuma Pintu Surga.”

Proses *massebbo'* tanah dalam hasil wawancara dan observasi yaitu langkah awal salah seorang yang melakukan kegiatan *massebbo'* tanah akan berniat dalam hati, kemudian melafadzkan basmalah, dilanjut dengan membaca do'a dalam hati, kemudian bagian ujung linggis akan diletakkan diperantara jari jekpol kaki dan jari telunjuk kaki, kemudian menghentakkan linggis sebanyak tiga kali, adapula beberapa *passebbo'* tanah yang menghentakkan sebanyak tujuh kali. Hasil wawancara mengatakan bahwa alasannya mengapa ujung linggis tersebut diletakkan diperantara ibu jari dan jari telunjuk kaki, dengan tujuan agar tidak mendapatkan batu besar yang susah dihancurkan pada saat proses penggalian liang lahat. Tujuan dari bacaan *passebbo'* Tanah yaitu mengharap bahwa tidak usai pemakaman tidak ada lagi rasa ketakutan pada masyarakat sekitar, karena ada juga orang yang usai di makamkan itu seakan-akan kondisi rumah dan sekitarnya terasa gentayangan sehingga menimbulkan rasa takut dalam hati, menurut salah seorang *passebbo'* tanah mengatakan bahwa kejadian tersebut tergantung dari seorang *passebbo* tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat dan penjelasanpenjelasan dengan masyarakat pada saat observasi dan penelitian, bahwasanya kegiatan *massebbo'* tanah ini dilakukan oleh salah seorang *passebbo'* tanah, yang sudah dipercayai oleh masyarakat dengan orang yang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang *massebbo'* tanah diperoleh secara turun temurun. Dalam masyarakat kelurahan Tellumpanua apabila ada salah seorang yang menjadi *passebbo'* tanah, otomatis memiliki keluarga sebelumnya yang menjadi

---

<sup>13</sup> La Tabe' (74), Kepala Adat Lingkungan Lappa-lappa'e Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kelurahan Tellumpanua, 12 November 2019

passebbo' tanah, kemudian beliau mewarisi pengetahuan tersebut dan hanya dalam satu nasabnya.

## **B. Persepsi Masyarakat Tellumpanua Terhadap Tradisi *Massebbo* ' Tanah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga kelurahan Tellumpanua bahwa tradisi *massebbo* ' tanah ini dilakukan dengan kepercayaan masyarakat bahwa tidak akan mendapat hambatan dalam proses penggalian liang lahat, juga sebagai tanda mengingat nikmat dengan bersyukur, salah seorang informan yaitu Hammade selaku tokoh agama menerangkan tentang pentingnya *massebbo* ' tanah sebagai berikut.

*"Riwettu tou ta rilino nasaba iyatu tanah e purasi liejja, imicui, itemei, yoonroi jambang nasaba riolo degagapa ajjambangeng. Okkomi tanah e akkatoungengta nasaba siningna taneng-taneng e iyaro iduppae ero tona mancaji laleng atuongengta rilino. Narekko pole amatemateang ta ri ki tanah ilemme', agaro kira-kira nagoreng ki tanah assabarengna riwettu tuo ta rilino okkomi maega jamang-jamang jadi. iyanatu narekko de isukurukengngi yarega cakkalupaki. Narekko ilemme' ki okkoni perruna tanah e monro tanah mi yewa simellereng iyanatu guna na to sukuru ripuang Allah ta'ala narekko nalengi adising-disingeng na yulle mopa manre sappa laleng atuongeng."*<sup>14</sup>

Artinya:

"Semasa hidup di dunia tanah yang diinjak, diludahi, sebagai tempat buang air kecil dan air besar karena dulu belum ada yang namanya wc, kita tergantung oleh tanah karena semua jenis tanaman yang membuat kita bisa bertahan hidup semuanya ditanam ditanah. Apabila kita meninggal dunia maka kita akan dimakamkan di tanah, jika kita tidak mensyukuri semua nikmat Allah maka apa kira-kira yang terjadi kelak di alam kubur karena kelak kita hanya akan bersama tanah. Itulah gunanya kita bersyukur Kepada Allah jika diberi kesehatan dan masih bisa makan untuk bertahan hidup."

Lanjut dari pernyataan Tahir selaku tokoh masyarakat sebagai berikut.

*"Narekko de na massebbo' tanah taue aggatinna matamaki ri bolana taue nade to mabereselleng tette i herang punna bolae narekko materru-terrumi tama, makuatoniro narekko meloki ikiburu iyanatu guna na passebbo tanah e, Alena na iparennuangi mabereselengengngi to melo'e ikiburu nasaba tubuh kassarana lisu ri tanah e, aggatinna yaleng i olona tanah e na ibacani bismillah tomillau ripuang e supaya degaga hambatang narekko to maggali tanah akibburukeng."*<sup>15</sup>

Artinya:

"Jika tidak dilakukan tradisi *massebbo* ' tanah ibaratnya jika kita memasuki rumah orang lain tanpa mengucapkan salam otomatis pemilik rumah akan heran begitu pula jika seseorang akan dimakamkan itulah gunanya orang yang melakukan *massebbo* ' tanah

---

<sup>14</sup> Hammade (59) tokoh Agama Kelurahan Tellumpanua kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kelurahan Tellumpanua, 11 November 2019

<sup>15</sup> Tahir (47), Tokoh masyarakat Kelurahan Tellumpanua kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kelurahan Tellumpanua, 11 November 2019

karena dia yang akan diserahkan sebagai kelak dia yang akan mengucapkan salam sebelum memulai penggalian liang lahat, karena jasad akan kembali ke tanah, dan kemudian dibaca basmalah dan memohon kepada Allah swt. Agar kiranya tidak ada hambatan paada saat penggalian kelak.”

Maksud dari pernyataan informan diatas ialah mengucapkan salam. Salam sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada ayat yang melarang orang-orang yang beriman untuk tidak memasuki rumah sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuniya. Sehingga masyarakat Kelurahan Tellumpanua mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik itu anak kecil, orang dewasa patut mengucapkan salam apabila hendak memasuki rumah. Pentingnya mengucapkan salam sama halnya sebelum penggalian liang lahat menurut sebagian besar masyarakat Tellumpanua. Lanjut pernyataan informan tentang hakikat dilakukanya tradisi *massebbo*’ tanah sebagai berikut.

*“Passabarengna to massebbo’ tanah iyanaritu hakekana, tanah ki ripancaji, wae ki na ripattekke, api ki naripatettong, aging ki ripalebbang, okko kitanah e ripatuo ri toki tanah ripalisu namammuairegi naleng ayamengnyamangeng rilaleng wettang na tanah e iyaro iyellau ripuang’e tannapodo nabukkarengngi Almarhum/Almarhumah pintunna suruga.”*

Artinya:

“Penyebab dilakukannya *massebbo*’ tanah yaitu hakikatnya karena kita diciptakan dari tanah, dihidupkan berasal dari tanah, dan apabila meninggal akan pula dikembalikan ke tanah. Semoga diberi kenyamanan didalamnya dan semoga Almarhum-almarhumah dibukakkan pintu surga.”

Maksud dari pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat Bugis mengenal istilah *sulapa’ eppa’* (segi empat), yaitu ada empat sarwa alam meliputi, tanah, air, api dan angin yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Keempat unsur ini adalah empat jenis sifat yang dimiliki oleh manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Sifat air, yaitu sifat yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketika air dituang kedalam benjana segi empat, maka ia akan membentuk segi empat, bila ke dalam benjada bundar maka iapun berbentuk bundar, sifat air akan mengikuti wadahnya. Sifat ini dipandang tidak konsisten karena keputusannya tergantung dimana ia berada, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pembuat keputusan. Sifat air yang tidak tetap dan mengalir ketempat yang paling rendah. Juga diibaratkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air, bahkan dalam tubuh manusia dikatakan meninggal dunia jika sudah tidak ada cairan dalam mulutnya yang diisyaratkan bahwa itu adalah air.
2. Sifat api, yaitu sifat seseorang yang gampang dikuasai oleh amarah, jika sekali saja disinggung perasaannya, ia akan marah bahkan ada yang embalas dendam kapanpun

bila ia punya kesempatan, tidak mempertimbangkan apa yang baik bagi semua orang tetapi hanya bagi dirinya sendiri. Tidak memperdulikan saran dan kemauan orang banyak, lebih banyak mementingkan diri sendiri, dan jika ada yang melebihinya maka akan ditentangnya. Begitu sifat manusia tidak ada yang tidak pernah marah itulah sebabnya api diibaratkan sebagai sifat manusia yang memiliki emosional yang tinggi.

3. Sifat angin, yaitu orang yang tergantung pada arah angin. Jika angin bertiup dari Barat, maka ia ikut ke Timur, jika angin bertiup dari selatan maka ia ke Utara. Ia tidak memiliki sikap tegas, keputusannya tergantung pada orang banyak, bukan menurut apa yang terbaik menurut pertimbangan terbaiknya. Begitupun dalam tubuh manusia angin yang diibaratkan sebagai oksigen yang sangat dibutuhkan manusia sehingga keluar nafas, nafas itulah yang menjadi angin dalam diri manusia.
4. Sifat tanah, yaitu sifat yang terbaik, sebab ia tidak pernah goyah, dapat bertahan bila dibanjiri air, dihempas angin dan terbakar api. Bila dialiri air, ia menjadi lunak, dibakar dengan api ia mengeras bagai batu bata dan bila diterpa angin ia tak bergeming. Inilah sifat terbaik yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Begitupun dalam tubuh manusia bahwasanya sebagai umat Islam meyakini bahwa Allah SWT. menciptakan manusia dari unsur tanah, dan dalam kehidupan manusia akan bertahan hidup apabila mengonsumsi makanan, makanan yang diperoleh bahan pokoknya berasal dari tanah karena tumbuh dan berkembangnya tanaman itu ditanah. Sehingga manusia yang meninggal dunia sebagai umat Islam maka akan di kembalikan ke tanah atau dimakamkan di tanah.

Masyarakat Kelurahan Tellumpanua sebagian besar melakukan tradisi *massebbo* ' tanah, mereka mensakralkan tradisi ini bahkan ada yang berpendapat apabila tidak melakukan tradisi ini maka akan ada salah satu diantara masyarakat yang akan jatuh sakit, bahkan apabila tradisi ini tidak dilakukan maka dalam proses penggalian liang lahat akan mendapat hambatan. Masyarakat sangat menghargai *passebbo* ' tanah (orang yang meakukan tadisi *massebbo* ' tanah), dia tidak akan membiarkan orang tersebut untuk melanjutkan penggalian liang lahat tapi masyarakatlah yang bergotong royong dalam proses penggalian liang lahat.

Penggalian liang lahat di masyarakat masih dalam bentuk kekeluargaan belum mengenal dengan sistem penggajian atau jasa, tidak seperti halnya yang terjadi di kota-kota. Dalam masyarakat kelurahan terutama di Kelurahan Telummpanua sampai sekarang ini jiwa kepedulian dan rsa gotong royong masih melekat seperti halnya ppenggalian liang lahat tersebut hanya dikerjakan secara tolong menolong dengan bergotong royong, apabila ada salah seorang yang meninggal maka akan diumumkan di masjid atau saling memberitahukan, sehingga akan

ada yang turun dalam proses penggalian liang lahat yang dilakukan secara ikhlas namun pihak keluarga yang berduka akan tetap bersikap manusiawi dengan menyiapkan makanan dan minuman bagi masyarakat. Adapun apresiasi atau ucapan terima kasih pihak keluarga yang berduka dengan *Passebbo* ' tanah yaitu memberikan satu buah sarung yang biasa disisipi amplop yang berisi seikhasnya.

### C. Pandangan Islam dalam Tradisi *Massebbo* ' Tanah

Dalam pandangan orang Bugis, adat mendasari segenap gagasan dalam hubungan dengan sekitarnya sekaligus adat ini menjadi nafas dalam kehidupan sosial politik, adat sebagai jiwa yang luhur bagi pembentukan watak masyarakat. Pelanggaran terhadap adat merupakan pelanggaran terhadap aturan kehidupan itu sendiri. Akibatnya bukan hanya ditimpakan kepada pelanggar tetapi justru akan menimpa keseluruhan masyarakat penganutnya. Jika itu hanya kebiasaan, maka tidak akan ada konsekuensi bagi pelaku apalagi masyarakat.

Sebelum hadirnya Islam masyarakat Bugis sudah mengenal *dewata sewu* (Tuhan Yang Satu), kesamaan pandangan ini dengan aqidah Islam kemudian memudahkan terjadinya akulturasi walaupun dua kebudayaan bertemu. Aturan yang mengatur masyarakat Bugis adalah *panggadereng* dengan masuknya Islam maka masuk *syara* ' di dalamnya. Adapun pengaruh Islam menjadi dominan ketika dipandang sebagai "jalan yang lebih baik". Semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta ditinggalkan. Hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan.<sup>16</sup>

Pelaksanaan tradisi *Massebbo* ' Tanah, di dalamnya terdapat nilai-nilai penting, yaitu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Rasa syukur yang dimaksud dalam tradisi *Massebbo* ' Tanah tersebut, bukan rasa syukur karena meninggalnya salah seorang, melainkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan selama hidup bisa bertahan hidup yang sebagian besar makanan diperoleh dari alam yang bersumber dari tanah. Karena kaya miskinnya seseorang harus tetap bersyukur selama masih bisa bertahan hidup dan tidak ada tempat untuk meminta selain kepada Allah SWT.

Bila diamati dalam tradisi *Massebbo* ' Tanah, terdapat nilai gotong royong di dalamnya, yaitu masyarakat Kelurahan Tellumpanua pada proses pelaksanaannya saling bekerja sama untuk menyelesaikan penggalian liang lahat. Selain itu masyarakat saling membantu memasak makanan untuk para penggali liang lahat, dan masyarakat yang ada di

---

<sup>16</sup> Ismail Suardi, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*, cet. I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h.38.

rumah duka. Selain itu, nilai solidaritas juga terkandung di dalam tradisi tersebut. Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan, rasa simpati antar sesama manusia.

Dalam Islam, adat dikenal dengan sebutan *urf*, pada proses *Massebbo* tanah jika dihubungkan dengan *Urf*, maka *Massebbo* tanah berada pada *Al-Urf al-am* (kebiasaan tertentu yang bersangkutan secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah) dan *Al-Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah masyarakat).

Adapun adat kebiasaan atau *urf* yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat. Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substantifnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi.
2. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas.
3. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
4. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.<sup>17</sup>

Para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, dimana *urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgent, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *urf*. Sedang adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. *Urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan

---

<sup>17</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('urf) dalam Islam" 8, no. 2, 2012), h.219.

bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, sisepakati dan ada kemashlahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berate menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat bukan pada dalil dan alasan.<sup>18</sup>

Adat istiadat dan budaya yang dianggap sebagai tradisi yang telah mandarah daging di dalam kehidupan mayoritas masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini menurut masyarakat sebagai warisan baik dari kultur nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun dari generasi ke generasi, terkhusus pada tradisi *Massebbo'* Tanah, meskipun do'a yang diucapkan dalam hati merupakan privasi para tokoh adat, tetapi secara garis besar telah dijelaskan dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Tradisi *Massebbo'* Tanah, setelah penulis melakukan penelitian penulis tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini sudah ada sejak lama, tidak ada yang mengetahui tentang kapan tradisi itu awal mula dikerjakan, masyarakat hanya mengatakan bahwa tradisi *Massebbo'* Tanah berasal dari nenek moyang yang dilakukan secara turun menurun begitupun dengan do'a yang diucapkan dalam hati baacaannya itu adalah privasi tokoh adat, tetapi secara umum telah dijelaskan dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Tradisi *massebbo'* tanah menurut penulis bahwasanya tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, jikapun bertentangan tradisi *massebbo'* tanah otomatis telah diislamisasikan. Karena secara umum dalam penjelasan hasil wawancara yang telah dilakukan tidak ada yang bertentangan dengan tauhid.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tradisi *Massebbo'* Tanah merupakan kegiatan awal yang dilakukan masyarakat sebelum penggalian liang lahat, tradisi ini sejak lama telah dilakukan namun tidak ada yang mengetahui kapan awal mula tradisi itu dilakukan, masyarakat hanya meyakini bahwa tradisi sudah dilakukan mulai dari nenek moyang. Tradisi *Massebbo'* Tanah dilakukan dengan cara menghentakkan linggisnya sebanyak 3 kali atau 7 kali, tepatnya di tempat penggalian liang

---

<sup>18</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam" 7, no 1, 2015), h. 29.



lahat kelak, yang dilakukan oleh *Passebbo*’ tanah (orang yang melakukan tradisi *Massebbo*’ Tanah).

Persepsi masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang terhadap tradisi *massebbo*’ tanah, sebagian besar masyarakat mempercayai tradisi tersebut dibuktikan dengan sebagian masyarakat apabila ada keluarga yang meninggal kemudian akan dimakamkan maka perwakilan dari pihak keluarga yang berduka akan mendatangi *Passebbo*’ tanah untuk meminta tolong untuk memulai penggalian liang lahat. Begitupun dengan masyarakat yang turut membantu dalam proses penggalian mereka ragu bahkan enggan untuk memulai penggalian jika tidak ada tokoh adat yang memulai penggalian tersebut.

Pandangan Islam dalam tradisi *massebbo*’ tanah bahwasanya dalam Islam adat dikenal dengan sebutan *urf*, pada proses *Massebbo*’ tanah jika dihubungkan dengan *Urf*, maka *Massebbo*’ tanah berada pada *Al-Urf al-am* (kebiasaan tertentu yang bersangkutan secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah) dan *Al-Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus yang berlaku di daerah masyarakat).

## Saran

Adapun beberapa saran terkait penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah harus lebih peduli terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan masyarakat khususnya yang berhubungan nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan tradisi *Massebbo*’ Tanah.
2. Masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada khususnya di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan khususnya masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan suatu hasil kebudayaan yaitu tradisi agar dapat lebih memperhatikan hal tersebut.
3. Generasi muda agar tetap terpacu dalam menanamkan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhurnya dan tetap melestarikan kebudayaan tersebut bernuansa tradisional yang sesuai dengan ajaran agama dan aturan-aturan yang berlaku.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aripudin, Acep. (2012). *Dakwah Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dalam Islam. (2015, September 6). Proses Pemakaman Jenazah Menurut Islam. <https://dalamIslam.com/info-Islami/proses-pemakaman-jenazah-menurut-Islam>.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. cet.7. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sucipto, S. (2015). ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7(1).
- Sulsel. (2019, November 10). Kabupaten Pinrang. [https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/13](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/13).

- Mustari, Suryaman. (2009). *Hukum Adat Dulu, Kini dan akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Pasrah AD, Fahmi. (2017). *Upacara Adat Kematian di Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, et al. 2015. *Barakah Ziarah*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Setiawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203-222.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.4. Bandung: Alfabeta.
- Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wekke, I. S., Bukido, R., Rumkel, N. (2018). *Islam dan Adat: Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Cet.1. Yogyakarta: Budi Utama.